

EKSPLORASI RIWAYAT-RIWAYAT TERKAIT HUKUM HUDUD DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM

Rusna Fida, Fikri Hidayat Elizat

Ma'had Aly Walindo Pekalongan

rusnafida02@gmail.com, Fikrihidayatelizat99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hukum hudud dalam perspektif fiqh Islam. Hudud merupakan ketentuan pidana yang bersifat tetap karena bersumber dari wahyu, serta memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan umat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang mengacu pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadits, serta karya ulama klasik. Tokoh-tokoh seperti Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, dan Ismail ibn Kathir menjadi rujukan penting dalam analisis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hudud mencakup beberapa jenis utama, seperti zina, qadzaf, pencurian, dan hirabah, yang masing-masing memiliki dasar dalil yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadits. Penerapan hudud mensyaratkan standar pembuktian yang ketat serta mempertimbangkan adanya unsur syubhat yang dapat menggugurkan hukuman. Hal ini menegaskan bahwa hudud tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam penegakan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hudud merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan manusia.

Kata kunci: *hudud, fiqh Islam, hukum pidana Islam, maqāṣid al-syarī'ah, riwayat*

PENDAHULUAN

Hudud merupakan bagian dari sistem hukum pidana dalam Islam yang memiliki karakter tetap karena bersumber dari ketentuan Allah SWT. Keberadaan hudud tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk sanksi, melainkan juga sebagai sarana menjaga keteraturan sosial dan menjamin tercapainya kemaslahatan umat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, hudud berfungsi untuk melindungi aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Landasan hukum hudud berpijak pada Al-Qur'an, hadits Nabi, serta penjelasan para ulama klasik yang otoritatif. Kajian terhadap riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa hukum hudud memiliki dasar normatif yang kuat, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait aspek implementasi. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, dan Ismail ibn Kathir memberikan kontribusi penting dalam memahami konstruksi hukum hudud secara komprehensif. Di sisi lain, pemahaman terhadap hudud kerap terbatas pada aspek hukuman semata, tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya, seperti ketatnya syarat

pembuktian dan adanya unsur syubhat yang dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hudud dalam Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hukum hudud dalam perspektif fiqh Islam, mencakup dasar hukum, jenis-jenis hudud, serta syarat-syarat penerapannya, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan proporsional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadits, serta literatur fiqh, termasuk karya Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, dan Ismail ibn Kathir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami konsep dan penerapan hukum hudud dalam fiqh Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat-riwayat terkait hukum hudud dalam kajian fiqh islami, yang mencakup dalil-dalil Qur'ani hadits nabawi, serta penafsiran ulama klasik seperti imam Syafi'i, At-Thobari, dan juga Ibnu Katsir. Pembahasan difokuskan pada jenis-jenis hudud utama, syarat pelaksanaan, factor pemaaf seperti syubhah, serta hikmah syariatannya dalam menjaga kemaslahatan umat. Temuan ini menegaskan bahwa hudud bukan sekedar hukuman, melainkan batasan ilahi yang dilindungi riwayat ma'tsur untuk mencegah pelanggaran hak Allah dan hak sesama. Eksplorasi mengungkap enam jenis hudud pokok dengan riwayat pendukungnya, yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan atsar sahabat. Riwayat-riwayat ini menunjukkan konsistensi dalil, meski terdapat ikhtilaf dalam detail aplikasi antar madzhab.

Hudud menurut kamus dewan bahasa dan pustaka edisi keempat adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan tidak boleh diubah-ubah oleh manusia, seperti hukum zina, murtad, dan minum arak.

Hukum Bagi pezina Yang Sudah Menikah (Muhshon)

Diriwayatkan dari Abu Abdillah, dari Abu Al-Abbas, dari Ar-Rabi', dari Asy-Syafi'i, ia berkata: Allah SWT. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 15-16, yang berbunyi:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝١ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝٢

Artinya: Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri,

biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa` : 15-6).¹

Terdapat beberapa keterangan dari para ulama, diantaranya yang pertama yaitu bahwa Imam Al-Baihaqi menjelaskan dalam fath al-Bari bahwa para ulama sepakat tentang kewajiban penerapan hukuman hudud, lalu di dalam kitab *al-Umm dan ar-Risalah* disebutkan bahwa hukuman-hukuman pada masa awal islam diberlakukan sebelum turunnya ayat-ayat hudud secara sempurna. Setelah ayat-ayat tentang hudud diturunkan, maka hukumannya ditetapkan dengan jelas. Setelah turunnya ayat-ayat tentang hudud, tidak ada lagi perbedaan pendapat mengenai kewajiban pelaksanaannya.²

Imam Syafi`I berkata: pada awalnya, hukuman bagi para pezina adalah hukuman yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu dengan dikurung di rumah sampai meninggal dunia atau sampai Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Kemudian hukun ini dihapus (dinasakh) dan diganti dengan hukuman yang baru. Alah Ta`ala kemudian menetapkan hukuman bagi pezina, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang merdeka maupun budak, baik yang masih perawan ataupun duda dan janda, yaitu dengan hukuman cambuk.³

Allah Ta`ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 2, yang berbunyi:
الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS. An-Nur: 2).⁴

Rajam sebagai hukum yang shahih dalam syariat islam adalah teori yang dikutip dari riwayat Umar bin Khattab dan hadits “ambillah dariku” yang merupakan hadits dari shahih muslim, dengan tingkat tawatur sanad dari banyak sahabat.⁵ Membahas tentang rajam teori ini juga diambil dari hadits shahih muslim seperti riwayat Umar ra. Yang berbunyi “sesungguhnya Allah telah mewajibkan rajam bagu muhsan yang berzina”.⁶

Pelaksanaan hudud memerlukan syaratt ketat, yaitu pelaku harus baligh, berakal, sukarela (tidak paksaan), dan bukti sempurna serupa 4 saksi laki-laki adil yang menyaksikan secara langsung atau pengakuan berulang. Kaidah “idra` al-hududbi al-syubhat” atau angkat hudud karena keraguan berlaku seperti taubat sebelum bukti,

¹ NU ONLINE

² Kitab Ahkamul Qur`an karya imam Al-Baihaqi

³ Kitab Ahkamul Qur`an karya imam Al-Baihaqi

⁴ NU ONLINE

⁵ Zikri, “Rajam sebagai Hukum yang Sahih dalam Syariat Islam: Kajian Akidah dan Fiqh,” Akademi Sunnah, dipublikasikan 14 Januari 2026, diakses 2 April 2026,

⁶ Siti Nurhayati, Siti Annisa Rahmi Imanda, dan Desy Fitriana, “Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam dalam Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (Juli–Desember 2024)

nikah fasid, ataupun kurang saksi. Dan untuk budak, hukuman setengah dari merdeka yaitu 50 kali cambuk.⁷

Hukuman Cambuk Bagi pezina Yang Belum Menikah

Hukuman cambuk bagi pezina yang belum menikah (zina ghairu muhson) merupakan sanksi hudud tetap dalam fiqh Islam, berupa 100 kali cambukan ditambah pengasingan satu tahun, bertujuan mendidik dan mencegah fitnah sosial. Penjelasan lengkap ini dirangkum dari jurnal akademik fiqh, yang mengonfirmasi dalil Qur'ani, riwayat hadits, syarat pelaksanaan, ikhtilaf mazhab, serta hikmah syariatnya.⁸ Rosululloh SAW. bersabda yang mempunyai arti “ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka.” Maksudnya adalah Allah menetapkan hukum bagi para pezina, yaitu hukuman cambuk.⁹

para ulama juga menjelaskan, diantaranya yaitu:

1. Hukuman yang disebutlan diawal (dikurung dan disakiti) adlaah hukuman sementara sebelum turunnya ayat hudud.
2. Setelah turunnya ayat dalam surah An-Nur, maka hukuman tersebut dihapus dan diganti dengan hukuman cambuk.
3. Para ulama sepakat bahwa hukuman zina yang berlaku adalah hukuman yang disebutkan dalam surah An-Nur.
4. Dalam sunnah nabi Muhammad juga ditegaskan bahwa hukuman zina adalah cambuk bagi yang belum menikah.
5. Dengan demikian, hukum islam menetapkan hukuman zina secara tegas demi menjaga kehormatan, keturunan, dan moral masyarakat.¹⁰

Hukuman Rajam Bagi pezina Yang Sudah Menikah

Telah menjelaskan secara tegas bahwa hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah telah ditetapkan berdasarkan sunnah nabi Muhammad SAW. dan hukuman cambuk yang disebut dalam Al-Qur'an berlaku bagi pezina yang belum menikah. Dirwayatkan dalam hadits-hadits shahih tentang pelaksanaan hukuman rajam, diantaranya dari shahabat Umar bin Khattab r.a, hadits Abu Hurairah, dan hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani.¹¹ Rajam adalah hukuman mati dengan dilempari batu atau

⁷ Putra Umar Syam Dfinubun, *Analisis Kaidah Idra' al-Hudud bi al-Syubhat pada Penerapan Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali)*, Proposal Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2021.

⁸ Firly Kamilatul Azizah, “Hukuman bagi Pelaku Zina: Perspektif Ayat Ahkam dan Hadits Ahkam,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 4 (2024): 359–369.

⁹ Kitab Ahkamul Qur'an karya imam Al-Baihaqi

¹⁰ Kitab Ahkamul Qur'an karya imam Al-Baihaqi

¹¹ ibid

sejenisnya hingga pelaku mati, khusus untuk muhsan yaitu pelaku baligh, berakal, merdeka, dan pernah nikah sah (bersuami istri).¹²

Syarat pelaksanaan hukuman rajam dalam fiqh islam sangat ketat untuk memastikan keadilan dan rahmat syari'at, mencakup status pelaku (muhsan), bukti sempurna, serta kondisi eksekusi oleh totritas sah. Syarat ini disepakati jumbuh fuqaha ahlu sunnah.¹³ Syarat pelaksanaan dan eksekusi dinataranya yaitu:

1. Pelaku tidak hamil ataupun menyusui jika sedang hamil ataupun menyusui maka pelaksanaan ditunda hingga pelaku melahirkan atau sapih.
2. Islam
3. Pelaksana yaitu qadhi atau sultan ataupun penguasa yang sah, jika tidak ada dari salah satunya maka boleh rakyat dengan syarat tidak timbul fitnah lebih besar.
4. Cara pelaksanaan rajam yaitu dengan melempar batu kepada pelaku yang dimana pelaku dikubur hingga pinggang di tempat umum.¹⁴

Penjelasan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Zina

Imam syafi'i berkata: jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, dan laki-laki itu belum menikah sementara perempuan itu sudah menikah, maka Rosululloh SAW. menyebutkan hukum yang telah Allah tetapkan. Dari penjelasan beliau dapat dipahami bahwa hukuman bagi pezina dengan seorang perempuan menikah adalah cambuk. Hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a tentang hukum zina.¹⁵

Penegasan Tentang Hukuman Cambuk Dan Rajam

Hukuman cambuk seratus kali bagi pezina yang belum menikah dan rajam sampai mati bagi pezina yang telah menikah dijelaskan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dalam syari'at islam. Pezina muhsan diberikan hukuman dilempari batu atau dirajam sampai mati, sedangkan pezina ghairu muhsan diberikan cambuk seratus kali. Muhsan adalah pelaku zina yang sebelumnya sudah atau pernah menikah. Sedangkan ghairu muhsan merupakan pelaku zina yang sebelumnya belum pernah menikah sama sekali.¹⁶

HUKUMAN BAGI BUDAK DAN HAMBA SAHAYA

¹² Rokhmadi, "Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan dalam Hukum Pidana Islam," *At-Taqaddum: Jurnal Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

¹³ Muhammad Asgar Muzakki, "Hadits-Hadits Rajam dalam Shahihain," *Jurnal Asy-Syir'iyah*.

¹⁴ Muhammad Asgar Muzakki, "Hadits-Hadits Rajam dalam Shahihain," *Jurnal Asy-Syir'iyah*.

¹⁵ Kitab Ahkamul Qur'an karya imam Al-Baihaqi

¹⁶ Muhammad Rizqi Muharrok, Nur Adela Maharani, dan Abdul Kholid, "Hukum Zina Perspektif Abdul Qadir Shaibah Al-Hamd (Telaah Tafsir QS: Al-Nur Ayat 2 dalam Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an)," *Jurnal Madzhab 2*, no. 1 (Juni 2025).

Diriwayatkan oleh Abu `Abdillah al-Hafidz, dari Abu al-Abbas, dari ar-Rabi`, dari imam asySyafi`I, beliau berkata, allah ta`ala berfirman dalam surah an-Nisa` ayat 25 yang memiliki arti “apabila mereka (budak perempuan) telah menikah, lalu melakukan perbuatan keji (keji), maka atas mereka setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka.” (QS. An-Nisa` : 25). Maksud ayat ini adalah: jika seorang budak perempuan yang sudah menikah melakukan zina, maka hukumannya adalah setengah dari hukuman perempuan merdeka. Karena hukuman perempuan merdeka yang belum menikah adalah 100 kali cambukan, maka hukuman bagi budak perempuan adalah 50 kali cambukan.¹⁷

Makna “Ihshan” Secara Bahasa

Imam syafi`I berkata bahwa makna dasar dari hshan adalah adanya sesuatu yang menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan haram. Yang termasuk menjadi penghalang itu diantaranya:

- Islam: menjadi penghalang dari perbuatan haram
- Kemerdekaan” juga menjadi penghalang
- Pernikahan (suami istri)
- Telah melakukan suami istri secara sah
- Dikurung di dalam rumah

Setiap sesuatu yang berfungsi sebagai penghalang disebut ihsan (perlindungan).¹⁸

Makna “Ihshan” Secara Istilah Syari`At

Imam Syafi`I menjelaskan bahwa makna ihsan dalam syariat kembali kepada makna bahasa, yaitu: keadaan seseorang yang terlindungi dari perbuatan zina karena adanya penghalang yang sah menurut agama. Yang dimaksud dengan ihsan dalam pembahasan ini adalah makna yang bersifat umum, bukan terbatas pada satu makna saja. Sebab, ihsan dalam konteks ini bermakna islam, bukan semata-mata nikah, kemerdekaan, atau perlindungan dengan cara dikurung dan menjaga kehormatan.

Dengan kata lain, istilah ihsan mencakup beberapa makna yang berbeda, tetapi semuanya kembali kepada satu pengertian pokok, yaitu perlindungan dan penjagaan diri dari perbuatan haram.¹⁹

Hukuman Bagi Pelaku Qadzaf (Menuduh Zina)

Hukuman qadzaf adalah 80 kali cambuk bagi yang menuduh seseorang berzina tanpa membawa 4 saksi adil, ditambah penolakan kesaksian selamanya dan label fasik, berdasarkan QS. An-Nur ayat 4, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para

¹⁷ Kitab Ahkamul Qur`an karya imam Al-Baihaqi

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.²⁰

Yang dimaksud dengan “perempuan-perempuan yang terjaga kehormatannya” dalam ayat ini adalah: perempuan dewasa, merdeka, dan muslimah yang menjaga kehormatannya. Diriwayatkan oleh Abu `Abdillah al-Hafidz, dari Husain bin Muhammad melalui kitab yang ia tulis dan dibacakan kepadanya dari Muhammad bin Sufyan bin Sa`id Abu Bakr di Mesir, dari Yunus bin `Abd al-A`la, ia berkata: imam asy-Syafi`I menjelaskan firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa` ayat 24 yang memiliki arti “dan (diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang kamu miliki.” Dan di dalam surat yang sama namun pada lafadz “dan hendaklah kamu mencari (istri) dengan hartamu dalam keadaan menjaga kehormatan, bukan berzina.”²¹

Hukuman Bagi Pencuri

Hukuman hudud bagi pencuri adalah pemotongan tangan kanan (dari pergelangan), berlaku jika memenuhi syarat nisab (1/4 dinar emas ~Rp 7 juta), dicuri dari tempat terjaga (hizr), dan pelaku baligh berakal tanpa paksaan. Dalil Al-Qur`an utama dari keterangan ini adalah surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

○ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.²²

Hukuman Bagi Pelaku Perusakan Di Muka Bumi

Diriwayatkan dari Abu `Abdillah al-Hafidz, dari Abu al-`Abbas, dari ar- Rabi`, dari imam asy-Syafi`I, beliau berkata: Allah SWT. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 33, yang berbunyi:

○ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.²³

Penjelasan imam Asy-Syafi`I tentang perampok dan perusak keamanan. Imam asy-Syafi`I meriwayatkan dari Ibrahim, dari Shalih maula at-Tuwa`mah, dari Ibnu `Abbas tentang perampok di jalan:

- Jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya adalah Dibunuh dan disalib.

²⁰ Ustadz Abu Isma`il Muslim al-Atsari, “Orang yang Menuduh Berzina, Berhak Didera oleh Penguasa,” diakses melalui situs Almanhaj, diakses pada 14 April 2026

²¹ Kitab Ahkamul Qur`an karya imam Al-Baihaqi

²² Ahmadul Abrar dan Jufri Yahya, “Ta`zir terhadap Pencurian di Bawah Nisab dalam Fiqh Jinayah Menurut Imam al-Nawawi,” *Siyasah Wa Qanuniah*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2024). Diakses pada 15 April 2026

²³ Kitab Ahkamul Qur`an karya imam Al-Baihaqi

- Jika mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka Dibunuh tetapi tidak disalib.
- Jika mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang.
- Jika mereka hanya menakut-nakuti dan membuat kerusakan tanpa membunuh dan tanpa mengambil harta, maka dibuang atau diasingkan dari negeri mereka.²⁴

Hudud (Hukum Pidana) Berlaku Bagi Kaum Muslimin

Hudud sebagai hukuman tetap syariat utamanya berlaku bagi muslimin baligh dan mukallaf, karena melindungi hak Allah (ḥaqq Allāh) dan memelihara lima maqāsid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Non-muslim di bawah pemerintahan Islam (dzimmi) umumnya dikecualikan dari hudud, kecuali hirabah yang mengganggu keamanan umum.²⁵

Imam Asy-Syafi`I berkata: “dengan inilah kamu berpendapat, dan pendapat ini sesuai dengan makna kitab Allah SWT.” maksudnya adalah sesungguhnya hukum-hukum hudud itu ditetapkan bagi orang-orang yang telah masuk islam. Adapun orang-orang yang musyrik, maka tidak berlaku bagi mereka hukum hudud, kecuali: Hukuman mati (dalam peperangan), Penawanan, Pembayaran jizyah. Adapun perbedaan hukuman yang dikenakan kepada mereka tergantung pada perbuatan yang mereka lakukan.²⁶

Orang Yang Bertobat Sebelum Tertangkap

Imam Asy-Syafi`I berkata: Allah SWT. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 34, yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maknanya adalah jika orang-orang yang melakukan perusakan di muka dunia (seperti perampok, pembegal, dan pembuat kekacauan) bertobat sebelum tertangkap, maka hukuman hudud tidak ditegakkan atas mereka. Namun mereka tetap diminta bertanggung jawab atas hak-hak manusia yang telah mereka langgar (seperti harta dan nyawa).²⁷

Tidak Ada Pemaafan Bagi Perampok Jalanan

Dalam fiqh hudud, (perampokan jalanan dengan senjata terang terangan) tidak ada pemaafan meski bertaubat sebelum tertangkap, berbeda dengan hudud lain (zina,

²⁴ ibid

²⁵ ²⁵ Ustadz Abu Isma`il Muslim al-Atsari, “Orang yang Menuduh Berzina, Berhak Didera oleh Penguasa,” diakses melalui situs Almanhaj, diakses pada 14 April 2026

²⁶ Kitab Ahkamul Qur`an karya imam Al-Baihaqi

²⁷ ibid

sariqah, qadzaf). Taubat hanya hapus dosa akhirat, hukuman tetap wajib karena mengganggu keamanan umum (ḥaqq 'ibād secara kolektif).²⁸

Imam asy-Syafi'i berkata: tidak ada hak bagi keluarga korban (wali korban) untuk memberikan maaf kepada para perampok jalanan yang membunuh, karena Allah telah menetapkan hukuman mereka berupa dibunuh, dibunuh dan disalib, ataupun dipotong tangan kaki mereka secara bersilang.²⁹

Dahulu Seseorang Bisa Dihukum Karena Dosa Orang Lain

Diriwayatkan oleh Abu 'Abdillah al-Hafizh, dari Abu al-'Abbas, dari ar-Rabi', dari Imam asy-Syafi'i beliau berkata: Pada masa dahulu, pernah terjadi bahwa seseorang dihukum karena dosa orang lain. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai datang ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian ditegaskan kembali dalam Islam. Lalu Allah SWT. menurunkan firmanNya yaitu surat an-Najm ayat 37-38, yang berbunyi:

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٨﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: (Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.³⁰

Tidak Seorompokpun Menanggung Dosa Orang Lain

Imam asy-Syafi'i berkata: "Yang aku pahami dan Allah Maha Mengetahui dari firman Allah SWT. dalam surat an-Najm ayat 38, yang berbunyi:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: (Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.³¹

Maksudnya dari kalimat "tidak seorompokpun boleh dihukum karena dosa orang lain" adalah hukuman terhadap tubuh dan nyawa, bukan terhadap harta. Maka jika seseorang melakukan pembunuhan ataupun melakukan perbuatan yang dikenai hukuman hudud, maka tidak boleh orang lain dihukum karena perbuatannya itu. Allah hanya membalas atas amal perbuatannya sendiri dan menghukumnya berdasarkan perbuatannya tersebut.³²

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. yaitu "dia tidak menanggung dosamu, dan kamu tidak menanggung dosanya." Maksudnya adalah setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Dalam kitab *Ikhtilaf al-hadith*, imam Syafi'imenegaskan bahwa Rosululloh SAW. menjelaskan kepada umatnya sebagaimana Allah menjelaskan dalam al-Qur'an, bahwa dosa seseorang hanya ditanggung oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum hudud merupakan ketentuan pidana dalam Islam yang memiliki dasar kuat dari Al-Qur'an, hadits, serta riwayat para ulama. Hudud mencakup beberapa bentuk utama,

²⁸ Ridwan Fahmi, *Jarimah Perampokan Menurut Muhammad bin Idris al-Syafi'i* (Skripsi Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011), diakses pada 15 April 2026

²⁹ Kitab Ahkamul Qur'an karya imam Al-Baihaqi

³⁰ ibid

³¹ NU ONLINE

³² Kitab Ahkamul Qur'an karya imam Al-Baihaqi

³³ ibid

seperti zina, qadzaf, pencurian, dan hirabah, yang masing-masing memiliki ketentuan hukum serta dalil yang jelas. Penjelasan para ulama, khususnya Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, menunjukkan bahwa penerapan hudud telah dirumuskan secara sistematis dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan.

Pelaksanaan hukum hudud tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mensyaratkan kriteria yang sangat ketat, baik dari segi pelaku maupun pembuktian. Adanya prinsip syubhat juga menjadi faktor penting yang dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman, sehingga menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi kehati-hatian dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, hudud tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Keberadaan hudud mencerminkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan prinsip keadilan dalam sistem hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Baihaqi
Al-Qur'an al-Karim.

Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, tanpa tahun.

Muhammad ibn Jarir al-Tabari. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'nwīl Āy al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, tanpa tahun.

Ismail ibn Kathir. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.

Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, tanpa tahun.

Al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husayn. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun.